

## MATERI PEMBELAJARAN MENDALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

### I. PENDAHULUAN

Pertahanan dan keamanan negara merupakan dua pilar fundamental yang tak terpisahkan dalam menjamin eksistensi, kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sering disebut bersamaan, keduanya memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi.

- A. **Pertahanan Negara:** Merujuk pada segala upaya dan tindakan terencana yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman militer maupun ancaman lain yang membahayakan. Lingkupnya cenderung berfokus pada potensi kekuatan bersenjata dan militer sebagai garis depan.
- B. **Keamanan Negara:** Mengacu pada kondisi yang bebas dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup keamanan lebih luas, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, serta melibatkan berbagai instansi non-militer.

Dalam konteks Indonesia, kedua aspek ini diintegrasikan dalam sebuah sistem yang komprehensif, mencerminkan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga multidimensional dan kompleks.

### II. PENTINGNYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BAGI INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, serta memiliki posisi geografis yang strategis, menghadapi berbagai potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan terpadu menjadi keharusan mutlak.

Pentingnya pertahanan dan keamanan negara dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. **Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah:** Tanpa sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah akan rentan terhadap intervensi asing atau gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri.
2. **Melindungi Seluruh Bangsa:** Sistem ini berfungsi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik terorisme, kejahatan transnasional, bencana alam, maupun konflik sosial.
3. **Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa dan Negara:** Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama bagi pembangunan nasional. Tanpa rasa aman, roda ekonomi tidak dapat berjalan optimal, investasi sulit masuk, dan kesejahteraan rakyat tidak dapat dicapai.

4. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Ancaman terhadap keamanan seringkali berpotensi memecah belah bangsa. Sistem pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam menjaga integrasi nasional dari upaya-upaya disintegrasi.
5. Mempertahankan Ideologi Pancasila: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa harus dijaga dari berbagai ideologi transnasional atau paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

### III. DASAR HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Fondasi hukum pertahanan dan keamanan negara di Indonesia sangat kuat, bersumber dari Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi.

#### A. PANCASILA SEBAGAI DASAR FILOSOFIS

Pancasila bukan hanya sekadar lima sila, tetapi merupakan pandangan hidup, cita-cita, dan filosofi dasar yang menjwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam urusan pertahanan dan keamanan.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menginspirasi moralitas dan etika dalam setiap tindakan pertahanan dan keamanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Bela negara juga dimaknai sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Menekankan bahwa upaya pertahanan dan keamanan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjauhi kekerasan yang tidak proporsional, serta mengutamakan solusi damai.
3. Persatuan Indonesia: Menjadi roh utama dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan. Konsep Sishankamrata adalah wujud nyata dari sila ini, yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam satu kesatuan untuk mempertahankan negara. Persatuan adalah kekuatan utama dalam menghadapi ancaman.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mengandung makna bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan harus diambil secara demokratis, melalui musyawarah, dan melibatkan representasi rakyat, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan seluruh bangsa.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menegaskan bahwa tujuan akhir dari pertahanan dan keamanan adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pembangunan kekuatan pertahanan tidak boleh mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

## B. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara, menjadikannya landasan konstitusional yang tidak dapat diganggu gugat.

1. Pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pasal ini menegaskan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembelaan negara, bukan hanya tugas TNI/Polri.
2. Pasal 30 ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Ayat ini mempertegas kembali partisipasi aktif warga negara.
3. Pasal 30 ayat (2): "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." Pasal ini adalah landasan konstitusional bagi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
4. Pasal 30 ayat (3): "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Menjelaskan peran TNI.
5. Pasal 30 ayat (4): "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum." Menjelaskan peran Polri.
6. Pasal 30 ayat (5): "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang." Memberikan amanat untuk regulasi lebih lanjut melalui undang-undang.

## C. UNDANG-UNDANG TERKAIT LAINNYA

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah telah membentuk berbagai undang-undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 30, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Mengatur secara detail mengenai hakikat pertahanan negara, Sishankamrata, komponen pertahanan, dan penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: Mengatur mengenai tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja TNI sebagai alat pertahanan negara.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur mengenai tugas pokok, fungsi, susunan, dan tata kerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara: Mengatur tentang bagaimana negara mengelola dan mengerahkan potensi sumber daya nasional (manusia, alam, buatan) untuk kepentingan pertahanan.
5. Undang-Undang terkait lainnya: Seperti UU Penanggulangan Terorisme, UU Intelijen Negara, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang juga terkait keamanan), dan lain-lain, yang secara keseluruhan membentuk kerangka hukum komprehensif untuk pertahanan dan keamanan.

#### IV. SISTEM PERTAHANAN NEGARA SEMESTA (SISHANKAMRATA)

Sishankamrata adalah strategi pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia, mencerminkan karakteristik unik bangsa dan negara kepulauan yang luas. Sistem ini adalah perwujudan konkret dari semangat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi ancaman.

##### A. PENGERTIAN SISHANKAMRATA

Sishankamrata merupakan sistem pertahanan negara yang melibatkan seluruh sumber daya nasional, wilayah, dan segenap rakyat, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kata "semesta" menunjukkan bahwa upaya pertahanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

##### B. KOMPONEN SISHANKAMRATA

Sishankamrata mengelompokkan kekuatan pertahanan menjadi tiga komponen utama:

###### 1. Komponen Utama (Tentara Nasional Indonesia - TNI)

TNI adalah garda terdepan dan inti kekuatan pertahanan negara. Terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, TNI memiliki tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI disiapkan dan dilatih secara profesional dengan persenjataan canggih untuk menghadapi ancaman militer.

###### 2. Komponen Cadangan

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah dilatih secara militer dan siap digerakkan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama bila diperlukan. Sumber daya ini dapat berasal dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan,

maupun sarana dan prasarana nasional. Warga negara yang menjadi komponen cadangan, setelah menyelesaikan pelatihan, akan kembali ke profesinya masing-masing dan akan dipanggil kembali jika negara dalam kondisi darurat.

### 3. Komponen Pendukung

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Ini meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia: Warga negara yang tidak secara langsung menjadi komponen cadangan, tetapi memiliki keahlian atau profesi yang mendukung upaya pertahanan (misalnya tenaga medis, ahli teknologi, insinyur, paramiliter seperti Satpol PP, Linmas, Pemadam Kebakaran).
- b. Sumber Daya Alam: Kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertahanan (misalnya bahan baku industri pertahanan, energi).
- c. Sumber Daya Buatan: Infrastruktur dan fasilitas yang dapat dialihfungsikan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan (misalnya jalan, pelabuhan, bandara, industri strategis).
- d. Sarana dan Prasarana Nasional: Segala fasilitas publik dan swasta yang bisa dimobilisasi untuk mendukung pertahanan (misalnya rumah sakit, alat transportasi umum).

## C. CIRI-CIRI SISHANKAMRATA

Sishankamrata memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan sistem pertahanan negara lain:

1. Kerakyatan: Orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, serta daya tangkalnya didasarkan pada partisipasi rakyat.
2. Kesemestaan: Melibatkan seluruh sumber daya nasional, wilayah, dan segenap rakyat secara total, terpadu, dan berkesinambungan.
3. Kewilayahan: Kekuatan pertahanan digelar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, dengan memanfaatkan setiap jengkal tanah sebagai medan pertahanan.

## D. FUNGSI SISHANKAMRATA

Fungsi utama Sishankamrata adalah:

1. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer.
2. Menciptakan daya tangkal yang kuat sehingga potensi ancaman dari luar maupun dalam negeri dapat dicegah atau ditangkal sejak dini.
3. Mengintegrasikan seluruh potensi dan kekuatan bangsa menjadi satu kekuatan pertahanan yang solid dan efektif.
4. Menumbuhkan kesadaran bela negara dan semangat patriotisme di kalangan seluruh warga negara.

## V. SISTEM KEAMANAN NASIONAL

Sistem keamanan nasional melengkapi sistem pertahanan negara dengan fokus yang lebih luas dan multidimensional, mengatasi ancaman yang tidak hanya bersifat militer.

### A. PENGERTIAN KEAMANAN NASIONAL

Keamanan Nasional adalah kondisi aman, tenteram, dan tertib yang dicapai oleh suatu negara sebagai hasil dari pengelolaan berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup keamanan nasional jauh lebih kompleks daripada sekadar pertahanan dari invasi militer.

### B. RUANG LINGKUP KEAMANAN NASIONAL (MULTIDIMENSIONAL)

Keamanan nasional mencakup berbagai aspek yang saling terkait, dikenal sebagai keamanan multidimensional:

1. Keamanan Politik: Stabilitas sistem politik, kepastian hukum, keberlanjutan demokrasi, dan pencegahan konflik politik atau ideologi.
2. Keamanan Ekonomi: Stabilitas ekonomi, ketahanan pangan dan energi, ketersediaan lapangan kerja, serta pencegahan krisis ekonomi yang dapat memicu ketidakamanan sosial.
3. Keamanan Sosial dan Budaya: Harmoni antar kelompok masyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya, penanggulangan radikalisme, terorisme, kejahatan narkoba, serta penguatan identitas nasional.
4. Keamanan Hukum: Penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak asasi manusia.
5. Keamanan Lingkungan: Penanganan bencana alam, isu perubahan iklim, serta perlindungan sumber daya alam dari eksploitasi yang merusak.
6. Keamanan Siber: Perlindungan infrastruktur digital, data pribadi, dan sistem informasi dari serangan siber, spionase digital, dan kejahatan siber lainnya.

### C. ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

Ancaman terhadap keamanan nasional dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

### 1. Ancaman Militer:

Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya:

- a. Agresi atau invasi oleh negara lain.
- b. Pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang asing.
- c. Pemberontakan bersenjata.
- d. Perang saudara.
- e. Aksi teror bersenjata.
- f. Sabotase terhadap objek vital nasional.
- g. Spionase militer.

### 2. Ancaman Non-militer (Ipoleksosbudhankam):

Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa melalui dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Contohnya:

- a. Ideologi: Penyebaran paham komunisme, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme yang bertentangan dengan Pancasila.
- b. Politik: Intervensi politik asing, isu HAM, korupsi, konflik kepentingan, melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, gerakan separatisme non-bersenjata.
- c. Ekonomi: Krisis ekonomi, ketergantungan pada negara lain, penyelundupan, peredaran narkoba, praktik ekonomi tidak adil.
- d. Sosial Budaya: Disintegrasi sosial, konflik antar suku/agama, demoralisasi, lunturnya nilai-nilai luhur bangsa, penyebaran budaya asing negatif, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian.
- e. Teknologi: Serangan siber, penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan transnasional.
- f. Lingkungan: Bencana alam berskala besar, perubahan iklim, kerusakan lingkungan.

## D. PERAN LEMBAGA KEAMANAN

Berbagai lembaga memiliki peran vital dalam menjaga keamanan nasional:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Fokus utamanya adalah menjaga keamanan dalam negeri.
2. Badan Intelijen Negara (BIN): Bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen negara untuk mendukung kebijakan keamanan nasional dan pembangunan nasional.
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Bertugas menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme.

4. Badan Narkotika Nasional (BNN): Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi secara efektif dan efisien.
6. Kementerian/Lembaga Lain: Hampir setiap kementerian dan lembaga memiliki peran dalam menjaga keamanan sesuai dengan sektornya masing-masing (misalnya Kementerian Kesehatan dalam keamanan kesehatan, Kementerian Kominfo dalam keamanan informasi, dll).

## VI. PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM UPAYA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan seluruh warga negara. Konsep bela negara adalah kunci partisipasi rakyat.

### A. KEWAJIBAN BELA NEGARA

#### 1. Hakikat Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara bukan berarti harus selalu mengangkat senjata, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Ini adalah hak sekaligus kewajiban moral dan konstitusional.

#### 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Bela Negara

Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, meliputi:

- a. Pendidikan Kewarganegaraan: Mengikuti pendidikan kewarganegaraan di sekolah maupun luar sekolah adalah bentuk bela negara. Melalui pendidikan ini, warga negara memahami hak dan kewajiban, menumbuhkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- b. Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib: Ini adalah bentuk partisipasi langsung dalam kesiapan militer, seperti pelatihan bagi komponen cadangan atau kegiatan Pramuka, Paskibraka, atau Palang Merah Remaja (PMR) yang menumbuhkan disiplin dan jiwa korsa.
- c. Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):

Bagi mereka yang memenuhi syarat, bergabung menjadi anggota TNI atau Polri adalah bentuk pengabdian tertinggi dalam membela dan mengamankan negara secara langsung.

d. Pengabdian Sesuai Profesi:

Setiap warga negara dapat berkontribusi melalui profesi masing-masing. Misalnya:

- ✓ Dokter dan tenaga medis yang sigap menangani wabah penyakit atau korban bencana.
- ✓ Guru yang mendidik generasi muda agar cinta tanah air dan berkarakter Pancasila.
- ✓ Petani yang bekerja keras mewujudkan ketahanan pangan.
- ✓ Ilmuwan yang mengembangkan teknologi untuk kemajuan bangsa, termasuk teknologi pertahanan.
- ✓ Jurnalis yang menyampaikan informasi yang benar dan mencerahkan, melawan berita bohong.
- ✓ Aparatur sipil negara yang melayani publik dengan integritas dan profesionalisme.
- ✓ Pelajar yang rajin belajar dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa.

## B. KESADARAN NASIONAL

Partisipasi dalam pertahanan dan keamanan juga memerlukan kesadaran nasional yang tinggi, yaitu:

1. Memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Menyadari ancaman dan tantangan yang dihadapi negara.
3. Mengidentifikasi dan melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak berwenang.
4. Berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.
5. Memiliki literasi digital yang baik untuk menangkal berita bohong dan paham radikal yang tersebar di media sosial.

## C. GOTONG ROYONG DAN PERSATUAN

Semangat gotong royong dan persatuan adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan tak tergantikan dalam menghadapi ancaman. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, gotong royong berarti seluruh elemen masyarakat bersinergi, saling bahu-membahu, dan tidak terpaku pada sektor masing-masing. Persatuan menjadi benteng terkuat dari upaya pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa.

## D. TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks dalam menjaga pertahanan dan keamanan negaranya.

## 1. GLOBALISASI DAN ANCAMAN TRANSNASIONAL

Globalisasi, di satu sisi membawa kemudahan dalam komunikasi dan perdagangan, namun di sisi lain juga mempermudah pergerakan ancaman transnasional lintas batas negara.

- a. Terorisme: Jaringan terorisme global seringkali beroperasi lintas negara, memanfaatkan teknologi dan kerentanan perbatasan.
- b. Kejahatan Narkoba Internasional: Peredaran narkoba menjadi masalah serius yang merusak generasi muda dan mengancam ketahanan nasional.
- c. Perdagangan Manusia: Bentuk kejahatan modern yang mengeksploitasi manusia dan melanggar hak asasi manusia.
- d. Penyelundupan Senjata dan Barang Ilegal: Membahayakan stabilitas dan merugikan ekonomi negara.

## 2. TEKNOLOGI DAN PERANG SIBER

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dimensi baru dalam ancaman keamanan.

- a. Serangan Siber: Meliputi peretasan sistem pemerintah, infrastruktur vital, pencurian data, penyebaran malware, yang dapat melumpuhkan fungsi negara.
- b. Spionase Digital: Upaya intelijen asing untuk mencuri informasi rahasia negara melalui dunia maya.
- c. Disinformasi dan Propaganda Digital: Penyebaran berita palsu (hoax), ujaran kebencian, dan propaganda yang bertujuan memecah belah bangsa, merusak kepercayaan publik, dan memprovokasi konflik sosial.

## 3. PERAN MEDIA MASSA DAN LITERASI DIGITAL

Media massa, khususnya media sosial, memiliki peran ganda. Di satu sisi sebagai sarana informasi dan partisipasi publik, di sisi lain dapat menjadi media penyebaran ancaman.

- a. Tantangan: Kecepatan penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan radikalisasi melalui platform digital.
- b. Solusi: Peningkatan literasi digital bagi seluruh warga negara agar mampu memilah informasi, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Peran media massa yang bertanggung jawab dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang sangat krusial.

## E. RADIKALISME DAN TERORISME

Radikalisme, sebagai paham yang ingin melakukan perubahan drastis dan kekerasan, serta terorisme sebagai aksi kekerasan yang menargetkan warga sipil untuk menciptakan ketakutan, masih menjadi ancaman serius.

1. Sumber: Seringkali berakar pada ideologi ekstrem, kesenjangan sosial, ketidakadilan, atau pengaruh jaringan global.
2. Penanggulangan: Memerlukan pendekatan komprehensif, mulai dari deradikalisasi, penegakan hukum, pemberantasan akar masalah, hingga penguatan nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama.

## F. KONFLIK SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA

Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman, potensi konflik antar kelompok masyarakat (SARA) tetap ada.

1. Penyebab: Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, provokasi, atau perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik.
2. Dampak: Dapat memicu konflik berskala besar dan mengancam persatuan serta integritas bangsa. Penting untuk terus memperkuat toleransi, dialog antar umat beragama dan suku, serta keadilan sosial.

## VII. KESIMPULAN DAN REFLEKSI

Pertahanan dan keamanan negara adalah fondasi bagi tegaknya kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa Indonesia. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dijiwai Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 merupakan wujud komitmen Indonesia untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer, dengan melibatkan seluruh potensi dan sumber daya nasional.

Peran serta aktif setiap warga negara melalui bela negara, baik dalam bentuk pendidikan, pengabdian profesi, maupun kesiapan fisik dan mental, adalah kunci utama keberhasilan Sishankamrata. Tantangan kontemporer seperti globalisasi, kejahatan transnasional, perang siber, radikalisme, dan potensi disintegrasi bangsa menuntut adaptasi dan inovasi dalam strategi pertahanan dan keamanan.

Sebagai generasi muda, pelajar memiliki tanggung jawab besar untuk memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang menghadapi musuh bersenjata, tetapi juga tentang menjaga kerukunan, melawan berita bohong, menjaga lingkungan, belajar dengan giat, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan sejahtera.